

PERSEPSI MANAJER TERHADAP PUTUSAN PEMBATALAN AKAD MURABAHAH DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Edi Darmawijaya, Faisal Fauzan

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Banda Aceh

edi.darmawijaya@ar-raniry.ac.id; faisal.fauzan@ar-raniry.ac.id

Abstract

The inadequacy of the contract principle is included in the category of non-fulfillment of objective conditions, therefore with this opinion financing has been null and void by law. In the context of sharia this is not very good because it has consequences which are incompatible with the rules in religion. The Government has regulated through Bank Indonesia Regulation No.7 / 35 / PBI / 2005 dated September 29, 2005 concerning Commercial Banks conducting business activities based on Sharia Principles that regulate the Duties, Authorities and Responsibilities of the Sharia Supervisory Board (DPS), among others in the first point ensure and supervise the suitability of the Bank's operational activities against the fatwa stipulated by the DSN-MUI. Cases of contract cancellations have occurred, one of which at the Bukit Tinggi Court shows the control of the passive Sharia Supervisory Board (DPS). This study aims to determine the perceptions of Islamic bank managers on the decision to cancellation of financing contracts, especially murabahah and the function or role of the Sharia Supervisory Board of the Islamic bank. The Manager's perception of the cancellation of the murabahah financing contract by the Religious Court is very good and the Perception Manager of the Sharia Supervisory Board regarding the function of financing supervision in sharia banking is good.

Keywords: Perception, manager, cancellation, murabahah, sharia advisory board

Abstrak

*Ketidakterpenuhan prinsip akad adalah masuk dalam kategori tidak terpenuhinya syarat obyektif, karenanya dengan pendapat ini pembiayaan telah batal demi hukum. Dalam konteks syariah hal ini sangat tidak baik karena mempunyai konsekuensi tidak sesuainya dengan aturan-aturan dalam agama. Pemerintah telah mengatur melalui Peraturan Bank Indonesia No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah yang mengatur Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) antara lain pada poin pertama yakni memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI. Kasus pembatalan akad yang terjadi, salah satunya di Pengadilan Bukit Tinggi menunjukkan control Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang pasif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi manajer bank syariah terhadap putusan pembatalan akad pembiayaan khususnya murabahah dan fungsi atau peran dari Dewan Pengawas Syariah dari bank syariah tersebut. Persepsi Manager terhadap kasus pembatalan akad pembiayaan murabahah oleh Pengadilan Agama adalah **sangat baik** dan Persepsi Manager terhadap Dewan Pengawas Syariah terkait fungsi pengawasan pembiayaan pada perbankan syariah adalah **baik***

Keyword: Persepsi, Manajer, Pembatalan, Murabahah, Dewan Pengawas Syariah

Pendahuluan

Pembiayaan merupakan salah satu dari dua *core business* perbankan dan menjadi sumber pendapatan perbankan terpenting dalam mencapai tujuannya yaitu memaksimalkan laba, baik pada bank konvensional maupun bank syariah. Sebagai organisasi bisnis dengan dasar ideologi islami maka perbankan syariah harus memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya, terutama pada penerapan kontrak perjanjian atau akadnya. Salah satu akad yang diterapkan dalam dunia perbankan yaitu akad murabahah, yaitu suatu akad yang menurut Ibnu Qudamah adalah jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan tertentu¹. Akad murabahah ini di Indonesia telah mempunyai legalitas dari Majelis Ulama Indonesia² dimana diatur prinsip yang harus dipenuhi dalam proses pembiayaan yang dilakukan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut harus sesuai dengan hukum Islam itu sendiri dan untuk menguatkannya pada setiap bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang independen sehingga dalam Pembiayaan yang dikururkan telah memiliki produk-produk dengan akad yang telah disetujui sesuai prinsip syariah oleh Dewan Pengawas Syariah. Penerapan prinsip syariah tersebut dalam prakteknya terkadang didesak oleh kepentingan *business target* yang kemudian ada upaya dari para bankir untuk meninggalkan salah satu prinsip dalam akad agar pembiayaan dapat direalisasikan. Hal ini kemudian menjadi hal yang menjadi sebab cacatnya akad dan menjadi celah perselisihan dikemudian hari.

Pembatalan akad murabahah di Pengadilan Agama Bukit Tinggi Sumatera Barat yang tercantum dalam putusan Nomor: 284/Pdt.G/2006/PA.Bkt) sebagai contoh dimana pembiayaan murabahah telah di realisasikan dengan rukun murabahah yang belum lengkap. Karena pada saat pembuatan akte tersebut seolah-olah adanya barang yang akan dibeli oleh pihak bank kepada penggugat I, padahal tidak adanya barang yang diberikan oleh pihak bank kepada

¹ Syamsul Anwar, Studi Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta; RM Books, 2007) hal 153-154

² Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang ketentuan umum dan khusus Murabahah, Nomor:04/DSN-MUI/IV/2000, Bagian Pertama Huruf, a,b,c

penggugat.³ Hal ini menjelaskan bahwa terdapat fenomena yang melatarbelakangi putusan pengadilan tersebut, seperti tidak pahamnya staf pembiayaan dan manager terhadap prinsip-prinsip sahnya akad murabahah yang menjadi landasan pembiayaan pembelian barang tersebut, tekanan target pembiayaan yang ditetapkan manajemen, *moral hazard* dan dapat juga disebabkan kurang pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah. Fenomena ini diyakini adalah fenomena gunung es dan menjadi representasi kasus-kasus sejenis namun tidak menjadi perhatian dan juga tidak sampai menjadi sengketa. Ironisnya, disisi lain jika dilihat dari produk pembiayaan maka lebih didominasi produk murabahah yang mencapai 70 persen dari total pembiayaan⁴

Pembatalan akad ini menjadi subjek yang menarik untuk diteliti disebabkan apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 1320 B.W., tentang syarat sahnya suatu perjanjian, terdapat syarat subyektif dan syarat obyektif. Suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan apabila suatu syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjiannya adalah batal demi hukum (*null and void*). Dalam hal yang perjanjian batal demi hukum, secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu.⁵ Oleh karena sejak awal tidak ada perikatan, maka dengan sendirinya juga tidak ada cedera janji (*wanprestasi*), sehingga tidak ada salah satu pihak dinyatakan telah melakukan cedera janji atas perikatan yang batal demi hukum tersebut. Ketentuan adanya cedera janji (*event of default*) hanya dapat terjadi jika perikatan tersebut ada dan berlaku, namun kemudian salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang diatur dalam perikatan (perjanjian) tersebut, sehingga berakibat dibatalkannya atau dinyatakan batal (*voidable* atau *vernietigbaar*) perikatan (perjanjian) tersebut oleh hakim pengadilan. Dengan kata lain, sebelum dinyatakan batal oleh hakim (*arbiter*) karena adanya wanprestasi, perjanjian tersebut ada dan berlaku sah serta mengikat para pihak. Perjanjian

³ Ulfa Hakim, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Murabahah Oleh Pengadilan Agama Bukit Tinggi, Fakultas Syariah dan Hukum UINAR, 2016

⁴ Muhd.Nizarul Alim, Muhasabah Keuangan Syariah, Solo, 2011, Aqwan

⁵Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2010, h. 22.

menjadi tidak ada dan tidak berlaku lagi terhitung sejak dinyatakan batal oleh hakim karena adanya wanprestasi.⁶

Ketidakterpenuhan prinsip murabahah adalah masuk dalam kategori tidak terpenuhinya syarat obyektif dan karenanya dengan pendapat diatas pembiayaan telah batal demi hukum sebelum telah sampai terjadinya sengketa di Pengadilan Agama, sebagaimana kasus sengketa akad murabahah di PA Bukit Tinggi Sumatera Barat. Dalam konteks syariah hal ini sangat berbahaya karena mempunyai konsekuensi dosa yang menjadi pertanggung jawaban seorang muslim, apalagi akad murabahah ini sendiri memiliki kontroversi di kalangan para ulama. Abdullah Saeed mengkritik produk *bai' al-murabahah* ini. Tidak terdapat perbedaan yang substansial antara *mark-up* karena pengambilan keuntungan oleh bank pada akad murabahah dengan bunga (*financing*). Jika hukum Islam membolehkan *bai' al-murabahah*, mengapa bunga bank konvensional dilarang⁷.

Fenomena ini sangat mengkhawatirkan dan mengganggu kenyamanan spiritualitas debitur dan nasabah secara umum dan putusan pembatalan akad tersebut juga telah mempengaruhi kredibilitas Bank Syariah yang kalah dalam sengketa di Pengadilan Agama Bukit Tinggi tersebut termasuk secara psikologis berpengaruh pada para bankir yang menangani permasalahan ini. Disisi lain dalam *case* ini apakah adanya kesengajaan pihak perbankan atau tidak, karena sudah menjadi pengetahuan umum bahwa para bankir harus bekerja dalam tekanan dalam kondisi mengejar target pendanaan, juga target realisasi pembiayaan. Indikasi *moral hazard* ternyata lebih banyak terjadi di bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional. Hal ini bertentangan dengan hipotesis bahwa bank syariah melakukan *moral hazard* lebih kecil atau sedikit daripada bank konvensional.⁸

Selanjutnya kondisi yang timpang ini menjadi suatu amatan bahwa apakah perbankan telah mengimplementasikan *good corporate governance* atau tidak. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution (AAOIFI)

⁶ Wismuningdyah, *Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Oleh Mahkamah Agung Yang Berkaitan Akad Pembiayaan Murabahah*, Tesis, Program Pascasarjan FHK, Universitas Narotama

⁷ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest : A Study of Prohibition of Riba and It's Contemporary Interpretation* (Leiden : E. J. Brill, 1996), h. 93.

⁸ Nurul Huda dan Mustafa Edwin N, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, 2009, hal 89

telah menetapkan standar *governance* untuk institusi lembaga keuangan syariah (GSIFI) tahun 2009. Standar tersebut dibedakan menjadi tiga, pertama GSIFI nomor 1 mengenai Dewan Pengawas Syariah: Perjanjian, komposisi dan Pelaporan. Kedua, GSIFI nomor 2 mengenai peninjauan syariah, dan ketiga, GSIFI nomor 3 mengenai Peninjauan Dewan Syariah Nasional⁹.

DPS harus memberikan laporan menyangkut konfirmasi penjelasan bahwa DPS telah melakukan tes, prosedur dan meninjau pekerjaan sesuai dengan yang ditentukan. DPS juga menyatakan walaupun contoh kontrak institusi keuangan syariah berhubungan dengan dokumentasi yang telah memenuhi kepatuhan terhadap peraturan dan prinsip-prinsip syariah. Laporan ini harus disampaikan dalam laporan tahunan dari institusi keuangan syariah tersebut¹⁰.

Dengan adanya standar dan mekanisme dari institusi Dewan Pengawas Syariah pada perbankan tersebut diatas sepatutnya tidak terjadinya kesalahan prinsip syariah dalam pengambilan keputusan penyaluran pembiayaan dengan akad apapun. Hal ini juga diperkuat dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah yang mengatur Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) antara lain pada poin pertama yakni memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI. Karenanya pengambilan keputusan yang tergolong pada keputusan berisiko ini harus di didukung informasi yang kuat bagi para manager pengambil keputusan pembiayaan.

Kasus pembatalan akad ini juga menunjukkan *control* Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang pasif. Ini tidak sebagaimana yang diharapkan dalam tugas, wewenang dan kewajiban DPS yang oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia poin 1 yaitu Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Bank terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI¹¹.


⁹ Ibid, hal 180

¹⁰ Ibid, hal 181

¹¹ Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah

Chapra dan Habib juga menegaskan dalam Buku mereka *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, adalah suatu keharusan untuk membentuk *chartered shariah auditor*, atau melakukan pelatihan terhadap *chartered accountant* tentang tugas audit syariah. Dengan adanya sertifikasi dari dewan syariah atas tugas audit ini, tentu akan memberikan kepercayaan kepada publik bahwa operasional bank benar-benar telah sesuai dengan norma syariah¹². Hal ini adalah untuk menjawab sentralisasi Dewan Pengawas Syariah yang selama ini diterapkan, selain memiliki kelebihan, namun juga memiliki kelemahan khususnya fungsi pengawasan yang intensif pada operasional perbankan syariah secara *regular*. Maka dapat di susun kerangka teori penelitian ini dengan ilustrasi skema dibawah ini:

Rerangka teori penelitian



Ilustasi 1: Kerangka Teori hubungan antar variabel penelitian

B. Metode Penelitian

Berdasarkan Tujuannya metode penelitian ini tergolong pada penelitian Penelitian *Research and Development* (R&D). Penelitian dan Pengembangan merupakan jembatan antara penelitian dasar (*basic research*) dengan terapan (*Applied research*), dimana penelitian dasar bertujuan untuk “*to discover new*

¹² M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, Bumi Aksara, 2008

knowledge about fundamental phenomena” dan *applied research* bertujuan untuk menemukan pengetahuan yang secara praktis dapat diaplikasikan¹³.

Berdasarkan tingkat kealamiahannya tempat penelitian penelitian ini termasuk ke dalam metode penelitian survey. Metode survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya¹⁴.

1. Variabel penelitian dan Populasi dan sample Penelitian

Variabel penelitian ini adalah Pembatalan akad murabahah oleh pengadilan agama sebagai variabel bebas, Fungsi Dewan Pengawas Syariah sebagai variabel terikat sedang persepsi manager sebagai variabel bebas dan variabel terikat. Populasi penelitian adalah manager bank syariah yang ada di Provinsi Aceh dengan sasaran data didesain berasal dari bank syariah yang berbeda dan beroperasi di kabupaten/kota yang berbeda.

Bank umum syariah yang beroperasi di Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

1. Bank Aceh
2. Bank Rakyat Indonesia Syariah
3. Bank Mandiri Syariah
4. Bank Negara Indonesia syariah
5. Bank Muamalat Indonesia
6. Bank Danamon Syariah
7. Bank Bukopin Syariah

Penarikan data diambil dengan teknik *purposive sampling*, yaitu sample data yang mewakili populasi ditarik atau di ambil dengan tujuan tertentu. Tujuan tersebut adalah tercapainya keterwakilan dari seluruh perusahaan bank syariah yang beroperasi di Provinsi Aceh, karena setiap perusahaan bank syariah tersebut tentu memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berbeda dan standar operasional yang mungkin berbeda dan *corporate culture* yang berbeda pula.

¹³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 2013, Bandung, Alfabeta

¹⁴ Ibid..., hal 6.

2. Metode Pengumpulan Data, Pengolahan Data dan Lokasi Penelitian

Data penelitian bersumber dari data sekunder dan data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu dan data pendukung yang telah ada dalam sumber referensi bacaan peneliti. Sedangkan data primer adalah data yang didapatkan dari kuesioner yang dijawab oleh manager bank syariah

Kuesioner yang akan diserahkan kepada manager bank syariah. kuesioner berisikan pernyataan-pernyataan terkait persepsi manager atas putusan pembatalan akad murabahah oleh pengadilan agama, pengetahuan manager terhadap kemampuan pemahaman prinsip muamalah staf perbankan, dan persepsi manager terkait fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi operasional bank syariah. Persepsi tersebut akan di ukur menggunakan skala Rating

Dengan rating scale data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Oleh karena itu rating scale ini lebih fleksibel, tidak terbatas untuk pengukuran sikap saja tetapi untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena lainnya, seperti skala untuk mengukur status sosial ekonomi, kelembagaan, pengetahuan, kemampuan, proses kegiatan lain¹⁵.

Jenis penelitian ini termasuk kepada jenis deskriptif kausalitatif. Deskriptif yaitu penelitian dengan memberikan fokus menggali fenomena yang ada dan kemudian diuraikan menjadi suatu fenomena yang lebih jelas. Kausalitatif adalah bentuk penelitian yang menjelaskan fenomena sebab akibat dimana variabel tertentu akan mempengaruhi variabel lainnya. Ilustrasi 1 menjelaskan secara sistematis dimana variabel pembatalan akad murabahah oleh pengadilan agama mempengaruhi persepsi manager, sedang persepsi manager dipergunakan untuk menganalisis fungsi Dewan Pengawas Syariah.

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di tiga kabupaten kota di Provinsi Aceh, yaitu Kota Banda Aceh, Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Aceh Tengah. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar manager bank syariah yang menjadi responden mendapat kesempatan yang sama dari latarbelakang lingkungan

¹⁵ Ibid..., hal 93.

bekerja dan suasana kearifan lokal dan karakter kependudukan atau nasabah yang berbeda-beda dan struktur Dewan Pengawas Syariah yang berbeda pula.

3. Analisis Data

Bogdan menyatakan *"data analysis is the process of systemacally searching and arranging the interview transcripts, fieldnotes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others"*¹⁶. Jadi analisis data telah dimulai ketika penyusunan proposal riset, karena penelitian ini tergolong kepada penelitian kualitatif.

Perbankan syariah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/35/PBI/2005 mewajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah tersendiri, sehingga data responden diarahkan agar tidak terjadi pengulangan responden manager bank dari perusahaan yang sama. analisis dilakukan dengan metode deskriptif kausalitatif berdasar data yang ada hasil jawaban para responden yang telah di berikan nilai rating tertentu secara standar dan faktual, kemudian penafsiran dilakukan dengan akurat, sistematis dan argumentatif.

Pembahasan

1. Beban Kerja, Pemahaman Prinsip Syariah dan Benefit Kerja Manajer.


Manajer sebagai suatu pekerjaan dan jabatan dalam konsep manajerial adalah satu tingkatan kerja yang diatur oleh organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut secara efektif dan efesien. Sebagai unit yang memiliki bawahan pekerja yang selanjutnya menjadi tugas manajer untuk melakukan proses leading untuk menyelesaikan beban kerja yang telah ditargetkan. Untuk memudahkan pekerjaan penyelesaian tugas tersebut manajer di berikan unit bawahan dengan latarbelakang keahlian yang umumnya mendukung dan diberikan benefit yang berupa gaji, fasilitas dan bonus sebagai stimulus untuk menumbuhkan motivasi dalam proses bekerja mencapai tujuan organisasi.

¹⁶ Bogdan, Robert C, Biklen, Knopp Sari, *Qualitative Research Techniques and Procedures for Developing, Grounded Theory*, London, 1995, Sage Publications


Kendala yang muncul disebabkan faktor manajerial yang berbeda, misalnya rentang manajerial yang timpang, disorientasi, dan benefit pekerjaan yang tidak sebanding dengan beban kerja. Pertanyaan nomor satu sampai dengan enam dalam kuisisioner adalah upaya peneliti untuk mengetahui hal-hal tersebut.

Pertanyaan pertama adalah mengenai jumlah staf yang dibawah oleh manajer. Dari kelima manajer Bank Syariah yang berbeda perusahaannya tersebut menjawab bahwa rata-rata mereka memiliki jumlah staf yang memadai atau baik.

(Tabel 4.1) - Jumlah Staf yang dibawah manajer




Pertanyaan kedua adalah mengenai uraian deskripsi atau dalam perusahaan dikenal dengan istilah *job description*.



Tabel 4.2 - Uraian/Penjelasan Deskripsi Kerja

Fenomena ini menunjukkan bahwa secara manajerial top management dan divisi terkait telah menjelaskan tanggung jawab atau tugas yang menjadi pekerjaan para staf, termasuk manajer itu sendiri. Artinya juga dalam konteks pembiayaan manajer mengetahui hal-hal yang seharusnya di patuhi dalam standar penyaluran pembiayaan syariah.


Pertanyaan ketiga adalah terkait penerapan konsep rentang manajemen, yaitu perbandingan jumlah staf pembiayaan dengan target bisnis yang ditetapkan manajemen perusahaan.



Tabel 4.3 - Rasio Staf Pembiayaan Dengan Target Bisnis


Kondisi yang tidak seragam ini menunjukkan bahwa terdapat Bank Syariah yang telah memiliki proporsi staf yang memadai dan pada tingkat yang sama terdapat pula Bank Syariah yang tidak sampai pada rentang manajemen yang baik, ini salah satu faktor yang menjadi pendorong suasana nyaman kerja yang tidak kondusif. Besarnya target bisnis dibanding tim kerja yang tersedia menjadi beban tambahan bagi si pekerja, termasuk manajer.

Pertanyaan ke empat, untuk gaji dan benefit lain seperti fasilitas dan tunjangan lain, ke lima responden memberikan pernyataan bahwa manajer telah menerima gaji dan manfaat lain yang memuaskan atau baik. Dapat secara jelas dilihat dari tabel dibawah ini.



Tabel 4.4 - Gaji/Benefit yang Diterima Manajer

Hal kelima yang ingin diketahui adalah latar belakang pendidikan staf pembiayaan, hal ini dianggap sangat penting karena perusahaan umumnya setiap tahun hanya memberikan pelatihan satu sampai dengan tiga kali bagi setiap staf yang ada dalam unit organisasinya. Memiliki latar belakang pendidikan yang baik dan mendukung sangat berpengaruh pada kualitas kinerja staf.




Tabel 4.5 - Latar Belakang Pendidikan Staf Pembiayaan

Kondisi diatas berbanding lurus dan sesuai dengan pernyataan yang selanjutnya yaitu pernyataan yang ke enam, yang menanyakan persepsi mengenai pemahaman prinsip syariah. Seluruh manajer menyatakan bahwa mereka dan staf pembiayaan memahami prinsip syariah dengan baik.

2. Persepsi Manajer Pada Struktur dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah.

Pada Bagian ini penelitian mengerucut ke arah informasi terkait Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang dimiliki oleh Perusahaan Perbankan Syariah. sebagaimana Peraturan Bank Indonesia No.7/35/PBI/2005 bahwa setiap Bank Syariah diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya Anggota Dewan Pengawas Syariah tersebut juga diatur tidak diperkenankan rangkap keanggotaan pada DPS Bank Lain. Pernyataan ke tujuh menyatakan bahwa eksistensi DPS diketahui dengan baik oleh seluruh staf bank.

Pernyataan yang kedelapan adalah terkait dengan langkah teknis yang dilakukan DPS untuk memberikan batasan atau kerangka kerja praktis dalam pemenuhan prinsip-prinsip syariah. *Standard Of Procedures* (SOP) yang mengatur prinsip syariah dalam pembiayaan telah diberikan dengan baik oleh DPS. Diilustrasikan dalam tabel dibawah ini:




Tabel 4.6 - DPS Memberikan Petunjuk Dalam Pembiayaan

Fenomena tersebut sama dengan persepsi manajer pada pernyataan ke sembilan, yakni persepsi terhadap kegiatan DPS bersama Kantor Pusat Bank Syariah untuk mengedukasi dan mensosialisasi prinsip-prinsip syariah yang harus dipedomani para Manajer di kantor-kantor Bank di tingkat lebih bawah. Dapat di


nyatakan bahwa peran DPS bersama kantor pusat bank syariah telah mengsosialisasikan dengan sangat baik prinsip syariah yang harus di jalankan dalam proses pembiayaan.

Fenomena yang tampak dalam *session* pernyataan selanjutnya atau pernyataan tentang komunikasi antara bankir termasuk manajer dengan DPS. Seluruh manajer bank syariah menyatakan bahwa komunikasi yang ada saat ini kurang baik.



Tabel 4.7- Komunikasi Manajer/Bankir Daerah dengan DPS

Terkait pengawasan yang dilakukan DPS terhadap bisnis pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah baik secara langsung dan tak langsung, manajer menyatakan telah dilakukan dengan baik. Dalam wawancara dengan manajer terungkap pengawasan DPS dengan memasukkan agenda DPS dalam audit rutin oleh internal auditor pada bank syariah di daerah. Kemudian di sampaikan temuan-temuan di daerah pada DPS yang berkedudukan di Kantor Pusat.




Tabel 4.8 - Pengawasan DPS secara Langsung dan Tak Langsung

3. Persepsi Manajer atas Putusan Pembatalan Akad Pembiayaan oleh Pengadilan Agama.

Pada bagian ini arah penggalian informasi dari manajer adalah dengan mengaitkan variabel putusan pembatalan akad oleh pengadilan agama. Pada pernyataan ke dua belas diperoleh informasi bahwa manajer dan staf pembiayaan


sangat menyadari bahwa tidak terpenuhinya rukun akad dalam proses pembiayaan dapat menjadi potensi sengketa di masa yang akan datang.

Pernyataan tiga belas, persepsi manajer terhadap putusan pengadilan agama yang membatalkan akad pembiayaan dinyatakan sebagai keputusan yang sangat adil dan penting. Artinya manajer bank syariah tidak mempunyai anggapan bahwa putusan tersebut tidak memberikan efek negatif pada dunia perbankan syariah. Detail komposisi tingkatan pernyataan terdapat pada tabel 4.9 dibawah ini



Tabel 4.9 - Putusan Pembatalan Akad Pembiayaan sesuai Nilai Keadilan

Pengetahuan akan kekuasaan kehakiman dalam penanganan sengketa ekonomi syariah juga diketahui dengan baik oleh manajer dan staf pembiayaan. Para manajer memberikan persepsi bahwa manajer dan jajarannya mengetahui akan kewenangan kehakiman pengadilan agama yang dapat membatalkan akad pembiayaan yang telah dilakukan bila terdapat delik dan prasyarat yang memenuhi. hal ini dinyatakan dalam pernyataan ke empat belas yang diisi manajer dalam kuisisioner. Tingkatan persepsinya seperti diilustrasikan dalam tabel 4.10.



Tabel 4.10 - Manajer/Staf mengetahui Akad Pembiayaan Dapat Dibatalkan Oleh Pengadilan

Dalam kuisisioner penelitian ini dimasukkan satu pernyataan untuk informasi tambahan yang juga berkaitan dalam tarik menariknya kepentingan debitur dan kreditur bila sengketa telah terjadi, yakni mengenai usaha mediasi sebelum dilakukannya usaha terakhir perbankan yaitu memperkarakan debitur

yang wanprestasi. Manajer menyatakan tetap mengutamakan usaha mediasi dan hal tersebut telah dilakukan dengan sangat baik.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan hasil-hasil sebagaimana detail dalam bab empat, namun dapat di sarikan sesuai tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Persepsi Manager terhadap kasus pembatalan akad pembiayaan murabahah oleh Pengadilan Agama adalah **sangat baik**. Manajer memahami putusan tersebut adalah relevan dalam sebuah proses peningkatan kinerja perbankan syariah dimasa yang akan datang. Pernyataan lain yang mendukung adalah manajer mengetahui sangat baik tentang kewenangan kehakiman pengadilan agama dalam sengketa ekonomi syariah.
2. Persepsi Manager terhadap pemahamannya dan para staf terhadap prinsip-prinsip muamalah adalah **baik**. Beberapa pernyataan lain mendukung fenomena ini, diantaranya yaitu baiknya peran Kantor Pusat dan DPS dalam mengedukasi manajer dan para staf pembiayaan
3. Persepsi Manager terhadap Dewan Pengawas Syariah terkait fungsi pengawasan pembiayaan pada perbankan syariah adalah **baik**. Hal ini diperkuat dengan pernyataan DPS telah memberikan petunjuk teknis dalam pelaksanaan pembiayaan yang sesuai prinsip syariah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest : A Study of Prohibition of Riba and It's Contemporary Interpretation* (Leiden : E. J. Brill, 1996

Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta, 2001, Gema Insani

Afhita Dias R. Anis Chariri, *Perspsi Manager dan Auditor Eksternal Mengenai Efektivitas Metode Pendeteksian dan Pencegahan Tindak Kecurangan Keuangan*, tesis, Universitas Diponegoro

Bogdan, Robert C, Biklen, Knopp Sari, *Qualitative Research Techniques and Procedures for Developing, Grounded Theory*, London, 1995, Sage Publications

Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 *Ketentuan Umum dan Khusus Akad Murabahah*

Ibnu Qudamah, *Muwaffaquddin, al-mughni*, Beirut, 1984, Dar Al-fikr

Muhammad, *Sistem dan Prosedur Oprasional Bank Islam*, Yogyakarta, 2000, UII Press

M. Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governace Lembaga Keuangan Syariah*, Bumi Aksara, 2008

Muhammad Yasir Yusuf (2004) "*Lembaga Perekonomian Umat*", : Ar-Raniry Press, Banda Aceh.

M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari teori ke praktik*, Jakarta, 2001, Gema Insani

Nurul Huda dan Mustafa Edwin N, *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana, 2009

Peraturan Bank Indonesia No.6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2010,

Rachmat Syafei (2001) "*Fiqh Muamalah*", Pustaka Setia, Bandung.

Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta; RM Books, 2007)

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 2013, Bandung, Alfabeta

Trisadini Prasastinah U, Akad Baku Pada Pembiayaan Murabahah di bank Syariah, 2013, Perspektif Volume XVIII No.1

Ulfa Hakim, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Murabahah Oleh Pengadilan Agama Bukit Tinggi, Fakultas Syariah dan Hukum UINAR, 2016

Wismuningdyah, *Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Oleh Mahkamah Agung Yang Berkaitan Akad Pembiayaan Murabahah*, Tesis, Program Pascasarjan FHK, Universitas Narotama